

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN – KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

2021

PP NO. 106, LN 2021/NO. 238, 68 HLM. TLN NO. 6730

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7), Pasal 6 ayat (6), Pasal 6A ayat (6), Pasal 56 ayat (9), Pasal 59 ayat (8), Pasal 68A ayat (4), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (1); UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan arah pelaksanaan kekhususan Provinsi Papua. Diatur tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD dan DPRD yang diangkat dari unsur OAP, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dan pemekaran daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, yustisi, dan kewenangan tertentu. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan, sosial, perekonomian, kependudukan dan ketenagakerjaan, dan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan Kewenangan Khusus terkait urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Papua memiliki kewenangan di bidang perangkat daerah dan manajemen ASN. Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan Kewenangan Khusus dapat melimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya. DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diangkat dari unsur OAP. Masa jabatan anggota DPRD yang diangkat adalah selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum. Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota DPRD yang diangkat berjumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum. Peresmian pengesahan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan DPRD yang diangkat dilakukan dengan Keputusan Menteri. DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diangkat dari unsur OAP. Masa jabatan anggota DPRD yang diangkat adalah selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum. Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD yang diangkat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap OAP yang mencalonkan diri untuk diangkat sebagai anggota DPRP atau DPRK melalui mekanisme pengangkatan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Daerah pengangkatan anggota DPRP berdasarkan pada wilayah adat di provinsi. Wilayah adat di provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRP dan MRP. Daerah pengangkatan anggota DPRK berdasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya yang ada di kabupaten/kota. Daerah pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan dari DPRK. Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus wilayah Papua, dibentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini di kabupaten/kota.

- CATATAN:
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2021.
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan otonomi Khusus provinsi Papua tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - Penjelasan: 29 hlm